

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah

Sa'adah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

The law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is organized in order to realize the assurance of legal certainty to provide legal protection to the consumers, including in the murabahah financing scheme applied in Islamic banks and the Islamic Financial Institution (Lembaga Keuangan Syariah/LKS). Related to the consumer protection, the existing regulation on murabahah already accommodates the consumer protection, except in the application of the standard contract. The standard contract, in which the clauses are set unilaterally, has the potential to harm the consumers or clients.

Keywords: Legal protection, murabahah finance

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disusun dalam rangka mewujudkan terjaminnya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, termasuk dalam skim pembiayaan murabahah yang diterapkan di bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Terkait dengan upaya perlindungan konsumen, regulasi yang ada tentang murabahah sudah mengakomodir upaya perlindungan konsumen kecuali pada penerapan akad baku. Dalam akad baku yang klausulanya ditetapkan secara sepihak, berpotensi merugikan pihak nasabah atau konsumen.

Kata kunci: perlindungan hukum dan pembiayaan murabahah.

A. Latar Belakang

Di antara kegiatan usaha (jasa perbankan) yang dijalankan Bank Umum Syariah (BUS) adalah menyalurkan pembiayaan *murabahah* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) point d yang menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10 % atau 20 %.¹

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa yang dimaksud *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan atau harga jual dan keuntungan atau margin, di mana keuntungan atau margin tersebut telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena keuntungan harus disepakati oleh kedua pihak, berarti dalam *murabahah* si penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pembelian barang yang diinginkan oleh pembeli dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Inilah karakteristik yang melekat pada jual beli *murabahah*.

Murabahah dalam teknis perbankan adalah jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati

¹ Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar 'alal Ardh al-Mukhtar*, VI, h. 19 & 50; *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul*

Muqtashid, II, h. 211, dalam Adiwirman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

bersama.² Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama.³

Ketika Bank Syariah melakukan transaksi pembiayaan *murabahah*, maka terdapat adanya pihak yang terlibat di dalamnya yaitu bank selaku penyedia barang atau pelaku usaha dan nasabah pemesan barang sebagai pembeli atau konsumen. Di samping itu melibatkan pula pihak lain sebagai *supplier*, yaitu orang yang menyediakan barang atau tempat bank memesan barang. Dalam hubungan antar pihak tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi kesenjangan di mana hak-hak pembeli sebagai konsumen tidak terlindungi.

Sebagaimana diketahui bahwa membicarakan masalah bank tidak terlepas dari masalah bunga dan riba, demikian juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank Syariah. Pembiayaan ini banyak mendapat kritik dari sebagian ilmuwan muslim yang menilai bahwa praktik bank-bank Islam tersebut bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga, namun dengan istilah lain dan menghindari resiko yang dilakukan secara licik.⁴

Budi Utomo, anggota Dewan Syariah Nasional MUI mensinyalir terdapat beberapa praktik bank Syariah yang tidak Islami antara lain dalam perhitungan margin *murabahah* cenderung dikonversikan dengan suku bunga bank konvensional, pengenaan denda dan prinsip mendapatkan laba setinggi mungkin.⁵

² Mariam Darus Badruzaman, , *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 265.

³ *Ibid.*

⁴ Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 8.

⁵ M. Latifa and Lewis, Mervyn K. Algout, *Islamic Banking*, Edward Elgar, Massachusset ; Burhan Wisnubrata (Penterjemah), 2003, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta : Serambi, 2001), h. 46.

Ada beranggapan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh bank *konvensional*, khususnya dalam pengambilan keuntungan/penghitungan margin. Mereka memandang bahwa yang membedakan keduanya hanyalah dari segi peristilahan dan menyandang label "Syariah", tetapi dalam kegiatan atau produknya tidak berbeda dengan bank konvensional seperti halnya dalam melakukan pembiayaan *murabahah* tersebut.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara konsep pembiayaan *murabahah* dengan apa yang telah dijalankan oleh bank-bank Syariah. Penundaan pembayaran dengan diberikannya waktu toleransi untuk melunasi pada waktu yang telah ditentukan dianggap sebagai celah potensial bagi para nasabah yang mungkin lalai untuk melunasi hutang walaupun sudah mampu. Oleh sebab itu, bank menutup celah potensial tersebut dengan mengadopsi konsep "denda" terhadap nasabah yang tidak melunasi tepat waktu. Dengan demikian bank Syariah diawal kontrak sudah dapat memastikan bahwa dana-dana pinjaman mereka akan cukup aman dan dijamin terlindungi dari segala risiko kegagalan atau penundaan pembayaran. Di samping itu, denda juga dapat dikenakan kepada nasabah yang terlambat membayar kewajibannya setiap masa pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini akan menjamin pembayaran harga *murabahah* plus *mark-up* kepada bank Syariah.⁶

Melihat praktik tersebut meskipun tidak ada bunga yang dikenakan kepada nasabah karena tidak dapat memenuhi pembayaran pada waktu yang ditentukan, tetapi ada yang namanya denda. Sanksi denda merefleksikan kerugian yang diderita bank akibat tidak terbayarnya hutang tepat waktu. Karena bank-bank Syariah melihat

⁶ *Ibid*, h. 130.

“tingkat laba normal” untuk menetapkan sanksi “denda”, maka ini sama dengan tujuan-tujuan praktis sanksi bunga dalam bank-bank konvensional, ketika hutang tidak dilunasi tepat waktu. Dalam kasus bank Islam maupun bank konvensional, “tingkat laba normal” atau “cost opportunity modal” lah yang kedua bank itu hendak dapatkan kembali dari debitur. Bank Syariah menggunakan nama “denda”, sementara bank konvensional menggunakan nama bunga, tetapi keduanya adalah dua hal yang sama.⁷

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas dapat mengurangi minat masyarakat untuk melakukan transaksi atau hubungan dengan Bank Syariah. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk bank syariah dapat menyebabkan persoalan dikemudian hari jika terjadi kerugian. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terhadap “Pemahaman dan Minat Pedagang Konveksi di Pasar Sudimampir Banjarmasin” menunjukkan bahwa pedagang yang memperoleh pembiayaan *murabahah* dari bank syariah ternyata tidak memahami terhadap produk dan akad yang diperjanjikan.⁸

Sebagaimana diketahui, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

⁷ *Ibid*,

⁸ Mudiannur, *Pemahaman dan Minat Pedagang Konveksi di Pasar Sudimampir Banjarmasin*, Skripsi, ...

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.⁹

Keberadaan undang-undang tersebut perlu disosialisasikan agar nasabah bank memahami akan hak-haknya. Kadang-kadang nasabah tidak memahami hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sering kehilangan haknya sebagai konsumen dan kehilangan kesempatan untuk menuntut apa yang menjadi kewajiban bank¹⁰.

Menurut Munir Fuady, bahwa dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah sebagai konsumen dibiarkan sendiri terlunta-lunta tanpa suatu perlindungan hukum yang *predictable* dan *reasonable*. Padahal nasabah merupakan pihak yang penting dalam kaitannya dengan bank, namun persoalan terkait keberpihakan hukum terhadap nasabah menjadi masalah yang terus-menerus tak bertepi¹¹

Posisi nasabah di Indonesia saat ini masih sangat lemah dibandingkan dengan posisi bank. Paling tidak ada dua hubungan hukum antara bank dan konsumen yang dinilai tidak adil, yaitu pada saat bank bertindak sebagai kreditor maka nasabah memberikan perlindungan hukum dengan menyerahkan agunan. Pada sisi lain, nasabah sama sekali tidak memegang jaminan dari bank untuk menjamin utang bank kepada nasabah¹². Bagaimanapun posisi konsumen terhadap bank ternyata tidak memposisikan nasabah selalu dilindungi perjanjian standar perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak bank. Intinya, konsumen tunduk

⁹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju, Bandung: 2000), h. 7.

¹⁰ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, h. 101

¹¹ Munir Fuady, dalam *Ibid.*, 112.

¹² *Ibid.*, 108.

pada segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan, itu artinya tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan konsumen¹³. Perlindungan konsumen, dalam hal ini perlindungan terhadap hak-hak nasabah Bank Syariah yang memanfaatkan jasa pembiayaan *murabahah* diharapkan dapat diakomodir dengan keberadaan UUPK tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hak-hak nasabah dalam pembiayaan *murabahah* dengan menelaah aturan-aturan tentang pembiayaan *murabahah*.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah selaku pengguna jasa pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah dalam perspektif UUPK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah selaku pengguna jasa pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah dalam perspektif UUPK.

D. Definisi Operasional

1. Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPK yaitu: "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Yang dimaksud perlindungan konsumen dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap hak-hak nasabah dalam penggunaan dan pemanfaatan jasa pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah. Perlindungan terhadap hak-hak nasabah tersebut

dikaji dari berbagai peraturan yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah.

2. Pembiayaan *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik jual beli *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu si pembeli tentang harga pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

2. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
 - 3) Peraturan Bank Indonesia
 - 4) Fatwa DSN
 - 5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
 - 1) Buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
 - 2) Jurnal
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari:
 - 1) Ensiklopedi
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

¹³ *Ibid.*, 108.

- 4) Kamus Arab-Indonesia
- 5) Kamus Ekonomi, Uang dan Bank

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan, terutama yang berhubungan dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perbankan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Permasalahan

Bahan hukum yang dihimpun kemudian diolah berdasarkan langkah-langkah normatif dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah.

F. Temuan Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* Inggris-Amerika atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah kata *consumer* itu berarti adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang-barang.¹⁴ Kemudian dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia, diartikan sebagai pemakai atau konsumen.¹⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai pemakai

barang atau jasa.¹⁶ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Mengenai pengertian perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Selanjutnya UUPK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam UUPK memiliki makna yang luas bahwa tidak hanya para produsen pabrik yang harus menghasilkan barang dan atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan penawaran barang dan atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan atau pengguna barang dan/atau jasa.¹⁷

Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas 5 (lima) asas yaitu pertama,

¹⁴ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Daya Widya: Jakarta, 1999), h. 3. Dalam Yahya Ahmad Zein, *Kompleksitas Permasalahan Hukum*, (Pustaka Themis: Banjarbaru, 2008), h. 18.

¹⁵ John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Gramedia: Jakarta, 1986), h. 124.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2000), h. 5.

asas manfaat. Kedua, asas keadilan. Ketiga, asas keseimbangan. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan kelima, asas kepastian hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UUPK menegaskan tentang tujuan perlindungan konsumen adalah pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dan keenam, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Secara yuridis formal, konsumen memiliki hak-hak yang telah dilindungi oleh hukum yaitu dengan lahirnya UUPK. Undang-undang tersebut memberikan kekuatan hukum bahwa konsumen berkedudukan yang sejajar dengan pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 huruf a UUPK yaitu bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Adapun hak pokok dari konsumen diatur dalam Bab III Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 huruf b yaitu bahwa hak konsumen adalah hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang-barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi barang yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa yang dibelinya. Dan Pasal 7 huruf a menentukan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, serta Pasal 7 huruf b menentukan, kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Pasal 5 UUPK menentukan bahwa konsumen mempunyai hak-hak sebagai berikut yaitu pertama, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kedua, hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif dan kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Disamping memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban sebagai berikut yaitu pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar

yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Analisis Perlindungan Konsumen dalam Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik jual beli *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu si pembeli tentang harga pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.¹⁸

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan Syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara Syariah.

Selain dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian *murabahah* juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/I/2000 tentang *Murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Keberadaan pembiayaan *murabahah* dalam kegiatan usaha Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pada Bab IV tentang Kegiatan Usaha Pasal 28 menerangkan lebih rinci tentang kegiatan usaha yang wajib diterapkan oleh bank dengan prinsip Syariah, dan salah satu kegiatan usahanya adalah sebagaimana tercantum dalam poin b, yaitu melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada ayat (1) poin d mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), menyebutkan: "*menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah*". Demikian juga disebutkan pada pada ayat (2) poin d mengenai kegiatan usaha Unit Usaha Syariah (UUS), dan Pasal 21 poin b. 1 mengenai kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Selanjutnya dalam Pasal 36 dari Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan

¹⁸ Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar'alal Ardh al-Mukhtar*, Vol. 4, t. th., h. 50

Prinsip Syariah diatur mengenai kegiatan usaha yang di antaranya dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, dalam Pasal 9 ditetapkan mengenai pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut yaitu pertama, bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. Kedua, jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Ketiga, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Keempat, dalam hal bank mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kelima, bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Keenam, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank. Ketujuh, kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad. Kedelapan, angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.
- b. Dalam hal bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku ketentuan sebagai berikut yaitu pertama, dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan

bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah. Kedua, dalam hal *urbun*, jika nasabah batal membeli barang, maka *urbun* yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika *urbun* tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Pasal 10 menyatakan bahwa pertama, dalam pembiayaan *murabahah* Bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Kedua, besar potongan *murabahah* kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan diserahkan kepada kebijakan bank.

Pembiayaan *murabahah* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari Pasal 116 sampai Pasal 133. Begitu pula aturan-aturan tentang *murabahah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* yang meliputi pertama, Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah. Kedua, Ketentuan *murabahah* kepada nasabah. Ketiga, Jaminan dalam *murabahah*. Keempat, jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Kelima, utang dalam *murabahah*. Keenam, Penundaan pembayaran dalam *murabahah*. Ketujuh, bangkrut dalam *murabahah*.

Fokus perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-

undangan serta ketentuan perjanjian atau akad yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah terwujud dalam bentuk perjanjian pada bank konvensional dan akad pada bank Syariah. Terkait dengan perlindungan konsumen dalam hal ini adalah nasabah dalam pembiayaan *murabahah*, maka analisis diarahkan terhadap Fatwa DSN No, 4 tahun 2000 tentang *murabahah* yang sudah disebutkan di atas. Ada beberapa ketentuan dalam Fatwa tersebut yang perlu untuk dianalisis dengan UUPK di antaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah. Dalam ketentuan umum ini ada beberapa poin yang terkait dengan perlindungan nasabah atau konsumen khususnya dan ini sesuai dengan hak nasabah untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diatur dalam UUPK .yaitu pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba. Kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Ketiga, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Keempat, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Nasabah. Kelima, jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Pada umumnya nasabah yang melakukan transaksi *murabahah* adalah masyarakat muslim yang mempunyai keyakinan bahwa transaksi ribawi dan benda yang haram dilarang untuk ditransaksikan. Oleh karena itu, adanya keyakinan bahwa dalam transaksi *murabahah* yang dilakukan terbebas dari riba dan unsur penipuan yang mungkin saja dilakukan oleh pihak bank dapat memberikan ketenangan ideologis

bagi para nasabah bank Syariah. Dalam ketentuan umum ini pula terdapat poin yang memberikan garansi tentang transparansi produk yang diinginkan oleh nasabah. Dalam poin kelima disebutkan bahwa bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada konsumen berupa hak mereka atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pihak bank atau LKS. Walau bagaimana pun, nasabah adalah pihak yang memanfaatkan objek *murabahah* dan oleh karena itu, kepuasan terhadap pemanfaatan objek tersebut merupakan tujuan dari pembelian objek *murabahah*.

Kedua, ketentuan *murabahah* kepada nasabah. Dalam ketentuan ini, walaupun mengatur tentang kewajiban nasabah terhadap pihak bank Syariah, namun di antaranya juga ada yang secara tersirat terkait dengan upaya perlindungan konsumen. Ketentuan kedua ini memuat tentang bagaimana prosedur atau mekanisme yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak bank terhadap produk yang diinginkannya. Ketika nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank dan disetujui oleh pihak bank, sepertinya nasabah “diharuskan” untuk membeli produk yang diajukan, selama produk tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nasabah dan tidak ada kecacatan produk. Ini tergambar dalam poin 3 yang menyebutkan bahwa nasabah harus membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Kemudian ketika pihak bank mengajukan adanya uang muka di

saat penandatanganan kesepakatan awal pemesanan dan nasabah sepakat dengan adanya uang muka tersebut, namun kemudian nasabah menolak meneruskan kesepakatan *murabahah*, maka nasabah diharuskan membayar biaya riil bank yang diambil dari uang muka tersebut. Sekilas ini sepertinya menyudutkan pihak nasabah atau konsumen. Namun sesungguhnya dalam hal ini tidak merugikan pihak nasabah itu sendiri, karena bagaimana pun ketika sebuah perjanjian atau akad telah disetujui maka menjadi sebuah kewajiban bagi setiap yang berakad untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1. Dalam konteks ini, apabila nasabah memenuhi akadnya tersebut, maka uang muka yang dibayarkan tetap diperhitungkan sebagai biaya total dari produk yang dibeli. Sebaliknya, apabila nasabah menolak, maka uang muka akan diperhitungkan sesuai dengan biaya riil yang sudah dikeluarkan oleh pihak bank, dalam hal ini tentunya diwajibkan pula bagi pihak bank untuk melakukan transparansi perhitungan kepada nasabah sehingga nasabah tidak mengeluarkan biaya lebih yang merupakan biaya tidak riil. Dengan demikian, kedua belah pihak terhindar dari sifat *zhohim* serta *bathil* dan memakan apa yang menjadi hak orang lain. Secara ideologis, agama mengatur tentang hal itu dan ketaatan terhadap ajaran agama bermuara kepada ketenangan hidup.

Ketiga, Jaminan dalam *murabahah*. Adanya jaminan merupakan sebuah kewajaran dalam sebuah transaksi yang dilakukan dengan adanya tempo pembayaran untuk mengikat nasabah dengan sikap komitmen dan menghormati kontrak yang telah dibuat. Adanya jaminan menimbulkan sikap kepercayaan dari pihak bank akan komitmen nasabah terhadap *aqad* yang telah dibuat, sehingga tidak dibenarkan pihak bank untuk memberlakukan sikap diskriminatif dan aniaya terhadap pihak nasabah selama nasabahnya sendiri taat dengan akad yang

telah dibuat. Dalam hal ini tentu saja memberikan rasa aman, kepercayaan dan ketenangan bagi nasabah untuk menikmati manfaat dari produk yang dibeli dan fokus kepada pelunasannya.

Keempat, ketentuan tentang bangkrut dalam *murabahah*. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Dalam transaksi peyaluran dana ke nasabah melalui skema *murabahah*, seringkali pihak bank atau LKS dihadapkan pada persoalan nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Persoalan ini tentu saja dapat merugikan pihak bank. Ketidakmampuan nasabah untuk menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya tersebut bukan dikarenakan sikap yang tidak komitmen terhadap akad yang telah disepakati oleh nasabah, namun disebabkan karena kondisi keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk membayar atau menyelesaikan kewajibannya tersebut. Di dalam KHES Pasal 128 disebutkan bahwa nasabah yang tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya, maka pihak bank atau LKS bisa melakukan konversi dengan membuat akad baru dengan syarat bahwa pihak nasabah dinilai masih prospektif. Ini dalam Fatwa DSN Nomor 47 tahun 2005 disebut dengan *Rescheduling* atau penjadwalan ulang. Terkait dengan *rescheduling* ini, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan yaitu pertama, *rescheduling* tidak dimaksudkan untuk menambah jumlah hutang yang tersisa. Kedua, pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil dan ketiga, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila usaha yang telah disebutkan di atas tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka dalam hal ini pihak bank dapat melakukan penyelesaian (*settlement*) dengan melakukan penjualan objek *murabahah* dan atau

jaminan lainnya oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memberikan pembiayaan *murabahah* dalam rangka pelunasan hutang. Ini dilakukan setelah pihak bank atau LKS menilai bahwa nasabah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau tidak mempunyai prospek untuk dikembangkan. Mekanisme penyelesaian ini dapat ditempuh dengan dua cara yaitu pertama, objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. Kedua, nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Ketiga, apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. Keempat, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah. Kelima, apabila nasabah masih memiliki sisa hutang kepada LKS dan memiliki jaminan, maka LKS boleh menjual jaminan lainnya tersebut untuk melunasi hutang nasabah. Keenam, apabila objek *murabahah* sulit untuk dijual, maka LKS dapat menjual jaminan lainnya. Regulasi demikian sesuai dengan UUPK yang menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan serta pembinaan, termasuk di dalamnya adalah upaya memberikan keringanan kepada pihak nasabah atau konsumen dalam upaya menyelesaikan kewajibannya.

Di samping apa yang telah disebutkan di atas, di dalam ketentuan yang mengatur tentang *murabahah* ini juga ada yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu pertama, tentang Diskon dalam *Murabahah*. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam jual beli memungkinkan terdapat diskon yang diberikan pihak penjual kepada pembeli, seperti ketika pemasok memberikan diskon kepada bank pada saat bank membeli barang yang dipesan nasabah. Diskon yang diterima oleh bank dari pemasok ini banyak dibahas dalam berbagai literatur karena membawa akibat berkurangnya harga jual dari

pemasok kepada bank, dan juga dapat mengakibatkan berkurangnya harga jual dari bank kepada nasabah pemesan barang.

Pembahasan di sini adalah mengenai siapa yang menjadi pemilik dari diskon atau potongan harga tersebut, apakah bank atau nasabah?. Jika diskon tersebut diberikan sebelum dilakukan akad antara bank dan nasabah maka diskon menjadi milik atau hak nasabah (telah disepakati oleh para ulama), tetapi manakala diskon diberikan setelah terjadi akad antara bank dan nasabah maka dalam hal ini standar AAOIFI Bahrain menyebutkan tiga pilihan, bisa jadi itu milik salah satu dari nasabah dan bank, dan pilihan ketiga adalah dibagi di antara keduanya. Sebagai upaya menghindari terjadinya dua harga dalam satu akad, maka pilihan ketiga menjadi alternatif yaitu diskon dibagi dua, nasabah mendapat pengurangan harga jual dan bank mendapatkan tambahan keuntungan. Apabila dilihat dalam peraturan yang ada, maka akan terdapat perbedaan karena di Indonesia, dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional, mengambil alternatif pertama yaitu bahwa diskon dari pemasok menjadi milik nasabah penerima pembiayaan sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon. Selain itu juga diatur dalam PSAK No. 59 dan PAPS.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah selaku konsumen terhadap jasa bank mendapatkan haknya sebagai pemilik diskon. Sebab dalam Bab III Pasal 4 menyebutkan salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dimaksudkan dengan nilai tukar di sini ialah harga yang diberikan pemasok kepada bank dan menjadi harga jual dari bank kepada nasabah penerima pembiayaan.

Kedua, Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*. Adanya potongan pelunasan dalam *murabahah* didasari pada komitmen nasabah terhadap pembiayaan yang diberikan oleh pihak LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan terkadang dengan sisten cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan LKS. Dengan komitmen pembayaran tersebut, pihak nasabah membayar tagihannya tepat pada waktunya bahkan terkadang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Dalam konteks inilah pihak nasabah meminta *reward* kepada pihak LKS untuk memberikan potongan dari total pembayaran yang dilakukan. Secara teknis tidak ada kewajiban bagi pihak LKS untuk memberikan potongan pelunasan *murabahah* kepada nasabah, karena hal ini tidak boleh disebutkan dalam akad yang disepakati. Ini sebagaimana yang tergambar dalam beberapa regulasi yang berkaitan dengan hal ini. Di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah pada Pasal 10 ayat 1 dan 2. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa dalam pembiayaan *Murabahah*, bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa besar potongan *Murabahah* kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam Akad dan diserahkan kepada kebijakan Bank. Dalam fatwa DSN Nomor 23 dan 46 juga senada dengan peraturan BI di atas. Begitu juga regulasi yang berkaitan dengan pengaturan tentang transaksi *murabahah* ini seperti KHES pada Pasal 125 ayat 2 dan 3, PSAK No 5 dan PAPS. Dari semua regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemotongan pembayaran bagi nasabah merupakan hak

yang bisa dimintakan kepada pihak bank atau LKS dan tidak ada kewajiban bagi pihak bank untuk memberikan atau tidak, karena pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa pihak bank atau LKS boleh memberikann potongan dari kewajiban pembayaran. Hal ini disebabkan adanya syarat tidak diperjanjikan dalam akad yang dijalin. Berangkat dari regulasi di atas, maka secara normatif pihak konsumen atau nasabah merasa bahwa hal ini menjadi sebuah solusi yang memberikan kenyamanan baik bagi nasabah maupun bagi bank. Bank sudah bisa memberikan potongan pelunasan, walaupun tidak dijanjikan di akad, hal ini memberikan ketenangan bagi nasabah yang akan bertransaksi dengan bank Syariah. Dianggap solusi karena dalam praktik *murabahah*, yang disepakati adalah harga yang dijual oleh pihak bank atau LKS dengan waktu cicilan yang disepakati harus dibayarkan sesuai dengan jumlah akad jual belinya. Misalkan apabila ada seorang nasabah ingin membeli sebuah rumah dengan harga yang ditawarkan oleh pihak depelover sebesar Rp. 150.000.000,- dan dibeli oleh pihak bank untuk kemudian dijual dengan harga Rp. 175.000.000,-. Maka sampai pada waktu akhir cicilan yang disepakati tetap dengan harga jual yang telah disepakati di awal akad, baik dengan cicilan sampai lunas maupun dibayar lunas di saat waktu cicilannya masih ada. Praktik seperti ini menimbulkan sebuah stigma yang negatif terhadap bank atau LKS bahwa ada yang menyebutkan bahwa bank Syariah ternyata lebih konvensional dibandingkan bank non Syariah. Dengan demikian adanya diskon atau potongan dianggap sebuah solusi baik bagi pihak bank maupun nasabah itu sendiri. Aturan demikian apabila dipraktikkan secara konsisten tentu saja akan membedakan dengan bank konvensional umumnya yang justru mendudukan para nasabah selalu dalam posisi yang lemah dan dirugikan. Pada bank konvensional, jika nasabah akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka bank

tersebut akan memberikan finalty berupa pembebanan bunga dengan jumlah yang telah ditentukan. Hal ini sering terlihat pada skim kredit konsumtif yang diperuntukkan bagi pegawai/pekerja kantoran. Setelah dilunasi, biasanya nasabah akan mengambil kredit baru dengan jumlah besar, sehingga secara tidak langsung bank akan memperoleh keuntungan berlipat atas pelunasan yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Perjanjian potongan pelunasan tersebut secara tidak langsung telah menempatkan paradigma baru bagi nasabah, bahwa praktik pelunasan bank Syariah sama saja dengan praktik pelunasan pada bank konvensional. Praktik pada beberapa bank Syariah ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan perbankan Syariah lainnya, sehingga ada beberapa bank Syariah yang akan memiliki permasalahan jika nasabahnya membandingkan proses pelunasan yang ada pada masing-masing bank tersebut. "*Kok di bank syariah sebelah mereka sudah bisa menjanjikan berapa potongan pelunasannya, kenapa disini masih abu-abu, nggk benar nih bank syariahnya*", kira-kira itulah perkataan yang akan muncul dari nasabah. Namun yang harus menjadi catatan adalah bahwa dalam praktiknya dewasa ini banyak ketimpangan-ketimpangan dan juga perbedaan yang mengakibatkan munculnya permasalahan baru bagi pihak bank maupun bagi nasabah. Ada beberapa bank yang secara terang-terangan memberikan kepastian kepada nasabahnya, berapa potongan pelunasan yang akan diperoleh oleh nasabah jika mereka melunasi pembiayaan *murabahah*nya sebelum jatuh tempo, walaupun hal tersebut tidak diperjanjikan di dalam akad. Hal ini secara tidak langsung telah memberikan ketimpangan penafsiran terhadap regulasi yang seperti disampaikan di atas. Hal ini tentunya tidak masuk dalam ranah normatif, namun masuk dalam ranah aplikatif regulasi itu sendiri yang menuntut kepada para Dewan Syariah Perbankan Syariah untuk lebih cermat dan teliti dalam

pengawasan operasional bank Syariah sehingga menumbuhkan persaingan yang sehat antar bank Syariah itu sendiri.

Ketiga, denda dalam *Murabahah*. Dalam transaksi adanya penundaan dalam pembayaran merupakan sebuah realitas atau fakta yang tidak dapat disangkal, karena berbagai macam faktor yang timbul dari pihak debitur. Hal ini tentu saja dapat merugikan pihak kreditur atau pihak bank, karena dapat menimbulkan biaya penagihan, baik yang bersifat administratif bahkan sampai menyewa pengacara. Oleh karena itu adanya tuntutan pemberian sanksi atau denda terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran merupakan suatu keniscayaan sebagai bentuk komitmen terhadap akad yang sudah disepakati di awal. Dalam konteks *murabahah*, persoalan denda ini mengacu kepada fatwa DSN Nomor 17 Tahun 2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa nasabah yang dikenakan dengan denda adalah nasabah yang mempunyai kemampuan untuk membayar, namun melakukan penundaan pembayaran dari jangka waktu yang telah disepakati pada waktu akad, sedangkan nasabah yang tidak seperti itu tidak dikenakan denda. Denda dianggap sebagai sebuah *ta'zir* untuk menumbuhkan sikap disiplin dan komitmen nasabah terhadap kewajibannya. Denda bisa dilakukan dalam bentuk uang atau ganti rugi. Namun dalam konteks denda ini tentu saja harus tetap memperhatikan hak nasabah di samping juga pihak bank itu sendiri, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya denda ini. Oleh karena itu, denda yang diberikan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut yaitu pertama, kerugian yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas yaitu kerugian yang terjadi secara riil akibat dari penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut seperti biaya-biaya riil yang dikeluarkan akibat adanya penagihan

hak yang semestinya dibayarkan. Syarat ini mampu melindungi nasabah atau konsumen dari adanya penggelembungan atau penambahan dari biaya yang riil akibat dari adanya denda tersebut yang bisa saja dilakukan oleh pihak bank atau LKS. Kedua, besarnya ganti rugi juga harus sesuai dengan nilai kerugian riil, bukan didasarkan kepada nilai kerugian yang diperkirakan terjadi. Hal ini disebabkan karena objek ganti rugi adalah harta konkrit yang ada dan berharga (dijinkan Syariah untuk memanfaatkannya).

Satu hal yang sangat terkait dengan upaya perlindungan konsumen dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah tentang akad baku. Akad baku atau perjanjian baku adalah akad yang dibuat dengan bentuk tertulis yang dicetak dan berbentuk satu formulis, di mana akad tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian, nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya.¹⁹ Menurut Hasanuddin Rahman, kontrak baku itu adalah kontrak yang telah dibuat secara baku atau *form standard*, atau juga dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.²⁰

Penuangan akad di dalam kontrak baku sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Ruang lingkup

kebebasan berkontrak dapat berupa kebebasan menentukan objek perjanjian, menentukan bentuk perjanjiaannya, mengajukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kewajiban, menentukan pihak yang bertransaksi, menentukan suatu cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau sengketa.²¹ Adapun cirri-ciri dari akad baku adalah pertama, isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya dapat lebih kuat. Kedua, pihak yang menjadi debitur sama sekali tidak turut menentukan isi perjanjian. Ketiga, bentuknya tertulis dan keempat, telah lebih dahulu disiapkan secara missal. Dalam literatur lain disebutkan ciri yang menandai akad baku adalah adanya keterkaitan dengan penguasaan hajat banyak orang, adanya penguasaan yang luas oleh suatu pihak karena melibatkan ekonomi usaha besar yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang, dan penawarannya biasanya ditujukan kepada umum dengan klausul yang sama dan bersifat terus menerus dan biasanya tercetak serta detail dan tidak dapat ditawar-tawar.

Akad baku merupakan fenomena yang lahir dari kehidupan modern, maka belum tentu ada pada zaman Nabi Saw, sehingga tidak ditemukan secara detail pengaturannya dalam Sunnah beliau, namun demikian dalam hukum Islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dalam akad, di mana salah satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lainnya.

Pada praktiknya dalam akad pembiayaan *murabahah* menggunakan akad baku atau kontrak baku yang berisi klausula baku misalnya jika terjadi wanprestasi oleh *musytari* yaitu tidak membayar atau terlambat mengangsur pembiayaan *murabahah*, maka perjanjian tersebut telah disetujui dalam klausula baku berupa denda. Penerapan akad baku pada

¹⁹ Sutan Remy Sjadeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti: 1999) h. 65.

²⁰ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2003), h. 197.

²¹ Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), h. 68.

akad *murabahah* para pihak berpedoman dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yang mengatur tentang pencantuman klausula baku. Dalam pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila pertama, menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Kedua, menyatakan pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen. Ketiga, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen. Keempat, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Kelima, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Keenam, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Ketujuh, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat.

Adapun penjelasan dari ayat ini, substansinya tentang larangan membuat dan atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a). Seharusnya larangan tersebut dibatasi hanya untuk jangka waktu empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menentukan pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila lewatnya jangka waktu

penuntutan empat tahun sejak barang dibeli atau lewatnya waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, ketentuan ini berlebihan, karena sama sekali menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab dengan cara mencantumkannya dalam klausula baku seperti itu.

Menyangkut larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 huruf b, sebaiknya ada batas waktu yang wajar. Hal ini merupakan pasangan dari larangan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen (huruf c). Jadi pelaku usaha dilarang untuk tidak menerima kembali barang yang sudah dijualnya dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pembayaran atas barang tersebut, tetapi tentu saja jika pengembalian barang tersebut dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Pada prinsipnya akad bank Syariah yang dituangkan dalam bentuk baku tidak bertentangan dengan Syariah sepanjang akad tersebut memenuhi beberapa hal diantaranya yaitu pertama, keabsahan akad, yaitu memenuhi rukun dan syarat akad. Kedua, tidak melanggar unsur yang dilarang menurut Syariah, yaitu *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram. Ketiga, tidak melanggar prinsip perjanjian Syariah antara lain prinsip kebebasan berkontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan, dan amanah.²²

Sebuah perjanjian atau kontrak semestinya dibangun atas dasar kebebasan para pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Oleh karena itu, apabila sebuah kontrak dibuat salah satu pihak saja, tentu

²² *Ibid.*, h. 72

saja hal ini sudah tidak sejalan dengan kebebasan tersebut. Idealnya sebuah akad atau kontrak yang dibuat harus dirumuskan oleh kedua belah pihak. Hal inilah yang dilarang oleh UUPK sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dengan perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak, maka terkesan adanya pemaksaan kehendak dari salah satu pihak dan tidak adanya transparansi yang melindungi hak-hak nasabah untuk mengetahui apa saja yang terkait dengan transaksi *murabahah* tersebut. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah apabila akad baku tersebut disusun dengan prinsip Syariah yang ketat dan sesuai dengan fatwa DSN serta regulasi tentang *murabahah* lainnya, maka akad tersebut bisa saja dibenarkan dan di dalamnya terkandung prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam rangka mewujudkan terjaminnya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, termasuk dalam skim pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Terkait dengan upaya perlindungan konsumen, regulasi yang ada tentang *murabahah* sudah mengakomodir upaya perlindungan konsumen kecuali pada penerapan akad baku. Dalam akad baku yang klausulanya ditetapkan secara sepihak, berpotensi merugikan pihak nasabah atau konsumen. Semestinya perumusan akad secara terbuka, transparan dan para pihak dalam posisi atau kedudukan yang sama.

2. Rekomendasi

Terkait dengan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan yaitu pertama, nasabah atau

konsumen produk *murabahah* harus memahami produk pembiayaan yang ingin diambilnya dari sebuah bank Syariah. Pihak bank harus memberikan penjelasan yang detail tentang produk yang ingin diambil oleh nasabahnya sehingga para pihak terhindar dari modus penipuan dan tertipu atau zhalim dan terzhalimi. Kedua, perlu ada terobosan baru terhadap penerapan akad baku yang biasa dilakukan pihak bank dengan lebih mengedepankan transparansi, keterbukaan, pihak nasabah diberikan hak pendampingan ketika disodorkan akad atau kontrak, sehingga sebelum penandatanganan akad atau kontrak terjadi, nasabah sudah paham semua klausula yang terdapat di dalam akad. Ketiga, pihak bank Syariah harus menerapkan secara konsisten prinsip Syariah yang diatur dalam semua regulasi tentang perbankan Syariah khususnya skim *murabahah*, dan sudah menjadi tugas Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan monitoring atau pengawasan operasional perbankan Syariah, karena dalam regulasi atau aturan tersebut sudah mengakomodir prinsip dan nilai perlindungan konsumen seperti yang diamatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Referensi

- A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Syahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999).
- Latifa, M. and Lewis, Mervyn K. Algout, *Islamic Banking*, Edward Elgar, Massachusset ; Burhan Wisnubrata (Penterjemah), 2003, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik, Prospek*, 2001).

- Mudiannur, *Pemahaman dan Minat Pedagang Konveksi di Pasar Sudimampir Banjarmasin*, Skripsi.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju, Bandung: 2000).
- AZ, Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Jakarta : Serambi, 2004)
- Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Daya Widya: Jakarta, 1999).
- Zein, Yahya Ahmad, *Kompleksitas Permasalahan Hukum*, (Pustaka Themis: Banjarbaru, 2008).
- Echols, John M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Gramedia: Jakarta, 1986).
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2000).
- Abidin, Ibnu, *Rad al-Mukhtar'alal Ardh al-Mukhtar*, Vol. 4, t. th..
- Rahman, Hasanuddin, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2003).
- Usanti, Trisadini Prasastinah, *Prinsip Kehatian Pada Transaksi Perbankan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Uupk)
- Peraturan Bank Indonesia Nomo 7/46/Pbi/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 Akuntansi Keuangan Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Pusat
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

